

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, maka penulis menyimpulkan dari keseluruhan yang telah diteliti bahwa terkait Implementasi Produk Pembiayaan Ar-Rum Dalam Usaha Mikro Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Ar-Rum Kota Tangerang) sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembiayaan produk *Arrum* BPKB menggunakan akad *Rahn* untuk proses gadai dan akad *ijarah* untuk menentukan biaya sewa atau biaya pemeliharaan. Menahan aset milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan merupakan syarat dari akad *Rahn* dalam produk *Arrum* BPKB. Sebagai *Murtahin*, pihak yang menahan jaminan berhak untuk mengembalikan seluruh atau sebagian utangnya. Oleh karena itu, jika pihak yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, Pegadaian Syariah dapat memanfaatkan barang jaminan tersebut untuk menutupi seluruh atau sebagian dari utang yang belum dibayar.
2. Pembiayaan produk *Arrum* BPKB, jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, Fatwa menegaskan bahwa dalam Pegadaian Syariah, biaya pemeliharaan dan penyimpanan ditetapkan berdasarkan nilai taksiran barang yang digadaikan,

bukan berdasarkan jumlah pinjaman. Selain itu, proses penjualan barang yang dijadikan jaminan (*Marhun*) juga dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam fatwa tersebut. Dalam menjalankan praktik pembiayaan pinjaman pada Pegadaian Syariah adalah menerapkan akad *Rahn*. Sehingga hal tersebut terhindar dari unsur riba.

## **B. Saran**

1. Untuk PT. Pegadaian Syariah Kota Tangerang hendaknya bisa lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan terus memberikan kontribusi terbaik untuk para nasabah. Selalu berkompeten dalam hal praktek muamalah yang berpegang pada prinsip syariah tanpa melibatkan sebuah kecurangan khususnya terhadap praktik pembiayaan *Arrum*.
2. Untuk nasabah sebelum mengambil pembiayaan produk *Arrum* dipastikan terlebih dahulu untuk bertanya ataupun membaca keseluruhan isi perjanjian *Rahn* agar nasabah bisa menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan tanpa menimbulkan permasalahan wanprestasi.